

## Relevansi Prinsip Ekonomi Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern

Shalsabilla Tiara Husna<sup>1</sup>, Novalinda Ayu Puspa Sari<sup>2</sup>, Muhammad Afrizal Ramadhani<sup>3</sup>, Dimas Cahyo Nugroho<sup>4</sup>, Awaliya Indy Cinta Maharani<sup>5</sup>, Desvita Seisa Asyifa<sup>6</sup>, Waluyo<sup>7</sup>

Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta<sup>1-7</sup>

[shalsabilla@gmail.com](mailto:shalsabilla@gmail.com)<sup>1</sup>, [novalindaps@gmail.com](mailto:novalindaps@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizalramadhani924@gmail.com](mailto:rizalramadhani924@gmail.com)<sup>3</sup>, [dimascn777@gmail.com](mailto:dimascn777@gmail.com)<sup>4</sup>, [awaliyacinta@gmail.com](mailto:awaliyacinta@gmail.com)<sup>5</sup>, [desvitaseisaasyifa@gmail.com](mailto:desvitaseisaasyifa@gmail.com)<sup>6</sup>, [waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id](mailto:waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id)<sup>7</sup>

**Abstract**

*Amidst modern economic challenges such as financial crises, social inequality, and often unstable economic systems, there is a need to find alternative systems that are fairer and more sustainable. Islamic economics comes with principles based on sharia teachings, such as the prohibition of usury, profit-sharing systems, zakat, and ethics in business. This article aims to see to what extent these principles are still relevant in answering various economic problems today. This writing uses a qualitative method with literature studies from various sources of books, journals, and scientific articles. The results of the study show that Islamic economics is able to be a solution that not only focuses on growth, but also pays attention to social justice and shared welfare. With values that emphasize ethics, responsibility, and balance, Islamic economics can provide a new direction for more humane and sustainable economic development.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Islamic Business Ethics, Modern Economic Challenges, Relevance of Islamic Economics*

**Abstrak**

Di tengah tantangan ekonomi modern seperti krisis keuangan, ketimpangan sosial, dan sistem ekonomi yang seringkali tidak stabil, muncul kebutuhan untuk mencari sistem alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Ekonomi Islam hadir dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada ajaran syariah, seperti larangan riba, sistem bagi hasil, zakat, dan etika dalam berbisnis. Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut masih relevan dalam menjawab berbagai masalah ekonomi saat ini. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu menjadi solusi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan nilai-nilai yang menekankan etika, tanggung jawab, dan keseimbangan, ekonomi Islam dapat memberikan arah baru bagi pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islam, Tantangan Ekonomi Modern, Relevansi Ekonomi Islam*

**Article history**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musyitari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musyitari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos dan Nomos. Oikos yang berarti rumah tangga (household), sedangkan Nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Secara sederhana ekonomi diartikan sebagai kaidah, aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi diterjemahkan dengan al- iqtishad, yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Definisi ekonomi Islam adalah “suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”. Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur`an dan Sunnah”(Fakrurradhi, 2022).

Ekonomi Islam lahir sejak zaman Rasulullah Saw menyebarkan ajaran Agama Islam, kemudian para sahabat memiliki kemajuan yang progresif pada masa Dinasti Abbasiyah dan masih dilakukan sampai zaman sekarang, walaupun saat ini masih banyak campur aduk ekonomi Barat dalam aktivitas perekonomian masyarakat khususnya Umat Islam. Ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh dan terpenuhinya kebutuhan setiap individu dengan tata cara yang telah diatur dalam ajaran Islam. Meskipun begitu, sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalisme, karena umat Islam sendiri masih terpecah dalam hal bentuk implementasi ekonomi Islam di masing-masing Negara. Sebagian pemikir Islam masih menerima kenyataan ini dengan lapang karena ekonomi Islam di masa kini masih relatif baru. Perlu dilakukan sosialisasi, pengarahannya, serta pengajaran kembali umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sesuai dengan hukum Islam. Islam telah mengatur aktivitas bisnis yang dilakukan oleh kaum muslimin harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan agama yaitu bersikap jujur dan adil terhadap orang lain. Prinsip-prinsip hukum yang pokok ditetapkan atas empat transaksi utama, yaitu: penjualan, sewa, hadiah dan pinjaman (Fakrurradhi, 2022).

Berdasarkan ajaran Islam, ekonomi adalah salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Inti ekonomi Islam adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan prinsip hukum Islam dan mengharamkan riba, yang telah ditetapkan sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Qur`an dan hadits. Ekonomi konvensional memiliki prinsip mencari keuntungan sebesar-sebesarnya dengan menggunakan cara apapun dan tidak menghiraukan keadilan dalam persaingan di dunia ekonomi. Hal tersebut memberikan keresahan kepada umat Islam yang andil dalam kegiatan tersebut. Sehingga ekonomi syariah menjawab segala keresahan umat Islam dalam kegiatan ekonomi tanpa ada rasa khawatir, karena sudah jelas dalam ekonomi syariah dilarang menggunakan cara yang tidak benar, jauh dari sifat maysir, gharar, haram dan riba, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengenal hal tersebut (Firdaus & Andriani, 2023).

Ekonomi Islam menjadi daya Tarik karena ada kecenderungan dalam perkembangan ekonomi modern untuk lebih memperhatikan etika dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perekonomian islam mulai diminati oleh semua kalangan, alasannya karena sistem ekonomi islam yang terjadi saat ini dianggap sebagai sistem ekonomi yang menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Daya Tarik muncul karena adanya kelemahan pada ekonomi konvensional yang diterapkan (Firdaus & Andriani, 2023).

## METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena (sari et al., 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan study literature, yaitu mengumpulkan data dari sejumlah jurnal serta penelitian-penelitian yang sudah sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai relevansi prinsip ekonomi Islam dalam menghadapi tantang ekonomi modern.

### Penerapan Prinsip Transaksi dan Etika Bisnis Islam

#### A. Transaksi dalam Islam

Transaksi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *transaction*, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Mu'amalat*. Dalam kajian ilmu fiqih, cabang yang membahas mengenai *al-Mu'amalat* dikenal sebagai fiqih *al-Mu'amalat*. Salah satu definisi dari fiqh *al-Mu'amalah* mencakup cakupan yang sangat luas, termasuk hukum-hukum yang mengatur perjanjian (kontrak), hukuman, tindak pidana, jaminan, serta ketentuan lain yang mengatur interaksi antar manusia, baik secara individu maupun kelompok.

Transaksi adalah suatu bentuk kesepakatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat timbal balik antar manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan aktivitas jual beli dan perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, transaksi dapat dipahami sebagai interaksi antara sesama manusia yang melahirkan kesepakatan bersama dalam kegiatan jual beli atau bentuk perniagaan lainnya, yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sumber hukum transaksi dalam Islam meliputi *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, serta hasil *ijtihad*, yang di dalamnya mencakup berbagai instrumen seperti *ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, *sadd al-dzari'ah*, dan lainnya yang diakui sebagai metode penetapan hukum. Selain itu, terdapat pula kaidah *fiqhiyyah* (kaidah hukum fiqih), yaitu prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan hukum Islam, khususnya ketika menghadapi persoalan baru yang membutuhkan penyelesaian hukum secara cepat dan tepat. (Maman Suryaman & Bisri, 2023)

Terdapat sejumlah pedoman yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *al-Sunnah*, dan para ulama fiqh mengenai prinsip-prinsip transaksi yang berfungsi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan transaksi sesuai ajaran Islam (Zikwan, 2023), sebagai berikut :

1. Tidak mengandung unsur riba (الربا عدم)

Dalam ekonomi Islam, transaksi jual beli harus bebas dari unsur riba. Riba diartikan sebagai pengambilan tambahan nilai atau keuntungan tanpa adanya kompensasi yang adil atau transaksi riil yang mendasari. Prinsip dasar riba adalah memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi yang nyata atau produk yang diberikan sebagai imbalan. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur riba dilarang, karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

2. Tidak mengandung unsur penipuan (الغرار عدم)

*Gharar* merupakan ketidakpastian yang terjadi dalam transaksi yang akan menimbulkan ketidakadilan kepada pihak lain, oleh karena itu dalam multi level

marketing perusahaan akan memperjelas secara rinci aktivitas para member mulai dari pendaftaran, penjualan sampai pada bonus yang akan diperoleh oleh masing-masing member.

### 3. Transparansi (عدم الجهلاء)

Dalam transaksi ekonomi Islam, transparansi menjadi elemen penting yang harus dijaga. Setiap pihak yang terlibat dalam akad jual beli wajib memperoleh informasi yang jelas dan lengkap, termasuk mengenai harga, hak dan kewajiban, serta manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari transaksi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

### 4. Tidak Menzalimi (عدم اظلم)

Transaksi jual beli yang dibolehkan dalam islam adalah transaksi yang tidak menzalimi terhadap orang lain. Prinsip ini menuntut agar semua bentuk interaksi ekonomi dilakukan dengan adil dan tidak merugikan siapapun, baik secara materi maupun non materi. Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan hak-hak para pihak dalam setiap akad, sehingga tidak ada yang dirugikan atau dieksploitasi dalam proses transaksi.

### 5. Adil (عدل)

Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam mengandung makna memberikan hak sesuai dengan usaha dan kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing pihak. Dalam jual beli atau transaksi lainnya, keadilan diwujudkan dengan memberikan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan atau barang yang diserahkan. Setiap pihak berhak menerima apa yang sesuai dengan haknya tanpa ada perlakuan yang tidak adil atau merugikan.

## B. Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis Islam merupakan pedoman yang mengarahkan pelaku bisnis untuk mengetahui mana yang baik dan buruk, sehingga dapat memilih langkah yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan usaha, terutama dalam proses produksi dan layanan perusahaan yang melibatkan kepentingan berbagai pihak. Dengan demikian, etika bisnis Islam dapat disimpulkan sebagai prinsip dan peraturan yang mengharuskan para pengusaha untuk memiliki komitmen dalam berinteraksi dan bertindak sesuai dengan aturan syariat, demi mencapai tujuan bisnis yang diinginkan sekaligus mendapatkan ridha Allah SWT.

Dalam konteks masyarakat modern, penerapan prinsip etika bisnis Islam semakin relevan, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet yang mendukung bisnis secara online. Saat ini, banyak orang, termasuk ibu rumah tangga, tertarik menjalankan bisnis secara online karena menawarkan kemudahan, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Namun, meskipun lebih mudah, bisnis online juga perlu diwaspadai karena potensi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti penipuan atau riba, yang tidak selalu tampak secara kasat mata tetapi jelas diketahui oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, masyarakat modern harus bijak dalam menjalankan bisnisnya agar tidak terjerumus dalam praktik yang dapat mengarah pada hal-hal yang diharamkan. Dalam setiap transaksi bisnis, penting untuk selalu mengedepankan prinsip kejujuran, menghindari riba, dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh benar-benar halal sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, bisnis yang dijalankan tidak hanya mendatangkan keuntungan duniawi, tetapi juga berkah dan ridha Allah SWT. (Azizah Rahmawati, 2023)

### 1. Penerapan Prinsip Kesatuan pada Masyarakat Modern

Islam sangat menekankan pentingnya kehormatan dan kekayaan umat manusia. Oleh karena itu, agama Islam melarang keras umatnya untuk memperoleh kekayaan dengan cara

yang tidak sah, seperti memanfaatkan harta orang lain tanpa izin atau merampas harta orang lain. Islam sangat menjauhi perbuatan seperti ini, dan sebagai wujud perlindungan terhadap harta orang lain, Islam menutup rapat-rapat kesempatan untuk memakan harta orang lain atau harta anak yatim tanpa hak. Dalam konteks ini, masyarakat modern diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka agar terhindar dari perbuatan zalim yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Penting untuk selalu mengingat Allah dalam segala aspek kehidupan dan mengagungkan karunia-Nya tanpa mengeluh atau merasa kecewa meskipun menghadapi kerugian.

Namun, pada masa kini, banyak orang yang lebih fokus mengejar pendapatan tanpa transparansi yang jelas mengenai kualitas barang atau jasa yang mereka tawarkan. Tindakan seperti ini, yang seringkali menyembunyikan kekurangan atau keburukan barang, merupakan bentuk ketidakadilan. Hal ini bisa berujung pada penindasan terhadap konsumen, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, penting bagi para penjual untuk memastikan bahwa pembeli mengetahui dengan jelas kualitas barang yang mereka beli, agar tidak ada kekecewaan setelah transaksi dilakukan dan tidak ada kerugian bagi pembeli. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam dalam berbisnis, masyarakat modern dapat menghindari kerugian baik bagi penjual maupun pembeli, serta memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam

## **2. Penerapan Prinsip Keseimbangan pada Masyarakat Modern**

Dalam dunia bisnis modern, persaingan seringkali sangat ketat. Beberapa pelaku usaha bersaing dengan cara yang fair dan berlandaskan pada prinsip akal sehat, sementara yang lainnya mungkin menggunakan cara yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam persaingan yang tidak sehat ini, ada pihak-pihak yang berusaha menipu dengan cara menyembunyikan informasi yang penting atau melebih-lebihkan kualitas produk demi menarik minat pembeli.

Misalnya, pengusaha dapat menampilkan produk dengan cara yang tidak jujur, menjanjikan lebih dari yang sebenarnya bisa diberikan, atau menggunakan iklan yang tidak mencerminkan kondisi nyata dari barang yang dijual. Hal ini dapat membuat konsumen merasa tertipu, dan pada akhirnya merugikan kedua belah pihak.

Untuk itu, masyarakat modern diingatkan untuk selalu menerapkan prinsip keseimbangan dalam setiap transaksi bisnis. Bisnis yang dilakukan haruslah adil, transparan, dan tidak merugikan konsumen atau pihak lain. Islam mengajarkan bahwa berbisnis harus berdasarkan pada kejujuran dan kesetaraan, sehingga tidak ada pihak yang tertipu atau dirugikan. Dalam hal ini, para pelaku bisnis diharapkan untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip Islam, menjaga keseimbangan dalam setiap transaksi, dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang tidak jujur atau tidak adil.

## **3. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas pada Masyarakat Modern**

Perkembangan teknologi internet saat ini turut mempengaruhi dunia bisnis dan pemasaran, di mana banyak masyarakat modern yang mulai menjalankan bisnis melalui platform online. Sistem bisnis seperti ini semakin diminati, terutama setelah pandemi COVID-19, karena selain mempermudah transaksi, bisnis online juga menghemat biaya dan waktu bagi konsumen untuk memilih barang yang tersedia. Namun, kelemahan dari bisnis online adalah pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung, sehingga mereka hanya bergantung pada gambar atau deskripsi yang ada.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip kehendak bebas dalam bisnis sangat penting. Konsumen seharusnya diberikan kebebasan untuk memilih barang tanpa adanya paksaan atau tekanan untuk segera membeli. Namun, seringkali dalam bisnis modern, terdapat praktik yang memaksa konsumen untuk segera membuat keputusan pembelian, yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis, masyarakat modern harus mengutamakan

prinsip kehendak bebas, di mana setiap konsumen memiliki hak penuh untuk memilih dan membeli tanpa ada unsur paksaan atau manipulasi.

#### **4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab pada Masyarakat Modern**

Prinsip tanggung jawab adalah salah satu nilai penting dalam etika bisnis yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Prinsip ini menjadi modal utama agar bisnis mereka memperoleh kepercayaan dari konsumen dan masyarakat luas. Tanggung jawab yang dijalankan dengan baik akan membuat konsumen merasa aman dan nyaman, sehingga mereka lebih percaya untuk terus membeli dan berlangganan produk tanpa khawatir akan ada pihak yang dirugikan. Sebaliknya, jika pengusaha tidak bertanggung jawab atas produk atau layanan yang diberikan, maka konsumen akan kehilangan kepercayaan, yang dapat berdampak buruk pada bisnis, khususnya di masyarakat modern saat ini.

Di zaman sekarang, ada pengusaha yang berpegang pada prinsip Islam dalam menjalankan bisnis, tetapi ada juga yang mengabaikan ketentuan agama. Mayoritas pengusaha saat ini mungkin hanya berfokus pada tanggung jawab sampai barang diterima oleh konsumen, namun yang lebih penting adalah tanggung jawab yang lebih luas terhadap kualitas barang dan pelayanan, serta kepuasan konsumen. Pengusaha yang mengutamakan prinsip ini tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi juga berfokus pada kepentingan konsumen. Tanggung jawab seperti ini sejalan dengan etika bisnis Islam, yang menekankan bahwa penjual harus bertanggung jawab penuh atas barang yang mereka jual dan memastikan konsumen mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang mereka bayar.

#### **5. Penerapan Prinsip Kebenaran pada Masyarakat Modern**

Dalam dunia bisnis saat ini, kualitas barang menjadi hal yang sangat penting bagi konsumen. Faktor-faktor seperti warna, tekstur, ukuran, dan bahan adalah aspek yang diutamakan dalam memilih barang. Namun, seringkali ada bisnis yang menjual produk tanpa memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitasnya, hanya mengandalkan gambar yang tidak selalu mencerminkan bentuk asli barang tersebut. Hal ini bisa menyebabkan kekecewaan pada konsumen ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi.

Untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, pengusaha harus meningkatkan kualitas barang yang mereka jual dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat. Kejujuran dalam proses bisnis menjadi sangat penting agar tidak terjadi penipuan dan agar setiap transaksi berjalan dengan ikhlas, baik antara penjual dan pembeli. Di sisi lain, sebagian pengusaha mungkin merasa khawatir jika mereka memberikan spesifikasi barang secara jelas, karena takut barang mereka tidak laku. Namun, konsumen perlu cermat dan berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli, karena ada produsen yang jujur dan ada pula yang tidak.

Ada beberapa pihak penjual sering kali memposting gambar yang tidak sesuai dengan barang aslinya, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Apabila penjual tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, maka kerugian semakin besar. Oleh karena itu, masyarakat modern harus berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan memastikan bahwa setiap iklan atau promosi, khususnya yang dilakukan secara online, menggambarkan barang secara jujur. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam berbisnis, kita dapat memastikan bahwa bisnis kita mendapatkan ridha Allah dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain.

#### **C. Tantangan Ekonomi Modern**

Dalam ekonomi modern menimbulkan berbagai tantangan (Fiyantika & Nisa, 2024), sebagai berikut:

##### **1. Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi di era modern mencerminkan pemahaman respon proaktif masyarakat terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam ekonomi modern. Hal ini meliputi pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, pentingnya zakat, dan kekuatan untuk bersaing di pasar modern melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan inovasi.

Kesadaran ini mencakup tanggung jawab sosial, terlihat dari kontribusi untuk kesejahteraan dan dukungan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sikap kritis terhadap sistem ekonomi modern yang cenderung merugikan. Selain itu, menguatkan ekonomi lokal, menyebarkan informasi tentang tantangan ekonomi modern, dan bekerja sama secara bersama untuk mempromosikan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan serta menjadi bagian integral dari kesadaran. Dengan demikian, kesadaran masyarakat tidak sekadar berkisar pada pengetahuan, melainkan juga pada tindakan nyata yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang di era modern.

## **2. Sumber Daya Manusia Yang Kurang Memadai**

Kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan ekonomi di era modern mencerminkan kondisi tenaga kerja di suatu negara tidak memiliki keterampilan, pendidikan, dan kompetensi yang mumpuni untuk bersaing di pasar modern yang semakin kompleks dan dinamis. Di era modern ini, pekerja dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, pemahaman teknologi informasi, keterampilan berbahasa asing, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan di dunia bisnis. Ketika SDM tidak memadai, hal ini berimbas pada terhambatnya produktivitas dan inovasi, semakin menurunnya daya saing, serta potensi ekonomi modern yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, akan terlihat peningkatan angka pengangguran, ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, dan bergantung pada tenaga kerja asing. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan menjadi sangat krusial untuk menghadapi tantangan ekonomi dalam proses modern dan untuk memastikan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Di samping itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki tiga kualifikasi esensial: etos kerja (himmah), keahlian (kafa'ah), dan integritas (amanah) untuk memajukan ekonomi Islam. Di era yang didominasi oleh pelanggaran terhadap integritas sering menjadi tantangan utama bagi ekonomi Islam. Tanpa adanya integritas, praktik ekonomi Islam berisiko untuk gagal, pada akhirnya akan menghambat kemajuan yang diharapkan.

## **3. Intstitusi pendukung yang belum lengkap**

Kelemahan atau ketidakmampuan lembaga-lembaga ekonomi, pendidikan, hukum, dan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, regulasi, serta layanan yang diperlukan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan. Di tengah era modern saat ini, institusi-institusi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, melindungi hak-hak properti, menegakkan hukum, serta menjamin keadilan dan transparansi dalam proses ekonomi. Apabila institusi-institusi ini tidak berfungsi dengan baik, misalnya akibat birokrasi yang rumit, korupsi, kurangnya dukungan terhadap inovasi, dan terbatasnya akses ke pembiayaan, maka daya saing ekonomi akan menurun. Kondisi ini akan menghambat investasi, mengurangi efisiensi pasar, dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, reformasi dan penguatan institusi pendukung sangatlah penting untuk menghadapi tantangan modern, memastikan stabilitas ekonomi, serta mendorong perkembangan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **D. Solusi Ekonomi Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern**

1. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, atau dikenal sebagai *pro-poor growth*. Prinsip ini diwujudkan melalui dua

pendekatan utama: larangan riba dan mendorong kegiatan ekonomi nyata (sektor riil). Pelarangan riba secara efektif akan membantu menekan inflasi. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat terutama kelompok rentan dapat tetap terjaga, dan kestabilan ekonomi dapat tercapai. Di sisi lain, Islam mendorong pengalihan modal ke sektor riil melalui skema kerja sama yang adil dan produktif, seperti mudharabah (kemitraan usaha), muzāra‘ah (bagi hasil dalam pertanian), dan musāqah (kerja sama pengelolaan kebun atau lahan). Sistem ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka peluang usaha dan kerja bagi banyak orang. Melalui keterpaduan antara sektor moneter dan sektor riil yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, Islam menghadirkan model pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat (Syaparuddin, 2010).

2. Untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang memiliki tiga kualifikasi, yaitu kafa'ah (keahlian), himmah (etos kerja) dan amanah (terpercaya dan bertanggung jawab) untuk menggerakkan ekonomi Islam dengan tiga kualifikasi itu diperlukan lembaga pendidikan ekonomi yang benar-benar terpadu (komprehensif). Terpadu yang berarti mampu menyatukan proses-proses pembentukan kepribadian Islami, penanaman tsaqofah merupakan konsep pemikiran dan pandangan hidup tertentu tentang alam semesta, manusia dan kehidupan membentuk pola pikir dan perilaku suatu masyarakat. Pendidikan tersebut harus membekali dengan kompetensi profesional yang sesuai perkembangan zaman. Sebagai contoh dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean/MEA, SDM di Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain yang lebih maju. Apabila sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain, maka bisa saja tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang saat ini. Dapat di artikan bahwa tenaga kerja dari negara lain yang lebih terampil akan terpilih, sementara tenaga kerja lokal akan tertinggal dan kehilangan kesempatan kerja usaha di pasar modern. (HS, 2019)
3. Solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong bisnis Islami adalah dengan membuat aturan agar perusahaan menjalankan program sosial (CSR) sesuai ajaran Islam, misalnya membantu masyarakat miskin dan membangun fasilitas umum. Pemerintah juga bisa memberi keringanan pajak atau hadiah bagi perusahaan yang mematuhi prinsip syariah. Untuk membantu usaha kecil, pemerintah dapat menyediakan dana tanpa riba. Selain itu, pemerintah perlu mewajibkan sertifikat halal untuk produk dan jasa, termasuk sektor wisata dan logistik, agar sesuai dengan aturan Islam. Pengawasan dari lembaga khusus juga penting agar bisnis berjalan jujur dan adil. Terakhir, pemerintah harus mendorong pelaku bisnis untuk belajar tentang etika bisnis Islami melalui pelatihan dan pendidikan, agar mereka mengerti bagaimana berbisnis dengan cara yang benar menurut Islam. (Husna & Pangestu, n.d.)

## E. Studi Kasus

### 1. Studi Kasus Produk E-Money Bank Syariah Mandiri

Produk BSM E-Money adalah kartu Prabayar berbasis smart card hasil kerja sama co-branding antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mandiri. Produk ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran non-tunai di berbagai merchant yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Tujuan utama peluncuran produk ini yaitu sebagai bentuk integrasi bisnis antara Bank Mandiri dan BSM dalam memperluas pasar e-money, peningkatan potensi *cross-selling*, di mana nasabah salah satu bank dapat diarahkan ke layanan bank lainnya, perluasan segmentasi pasar dengan menyoal komunitas muslim yang lebih memilih transaksi berbasis syariah, meningkatkan layanan transaksi nasabah dengan kemudahan dan efisiensi dalam

pembayaran, dan menambah pendapatan non-bunga (*Fee Based Income*) bagi kedua bank. Manfaat tambahan bagi BSM mencakup peningkatan citra sebagai bank syariah yang mendukung Gerakan Nasional Non Tunai dan inklusi keuangan.

Produk E-Money yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, produk ini bersifat berbasis chip (offline), di mana saldo uang elektronik disimpan baik dalam sistem penerbit maupun langsung pada kartu. Kedua, jenis ini termasuk *reloadable*, yang artinya nasabah dapat mengisi ulang saldo hingga batas maksimum tertentu. Ketiga, produk ini bersifat *multi-purpose*, sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan pembayaran, seperti transportasi, belanja ritel, dan layanan umum. Keempat, kartu ini bersifat *unregistered*, artinya pengguna tidak diwajibkan mendaftarkan identitas secara resmi kepada penerbit. Karakteristik-karakteristik tersebut memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaannya sesuai prinsip syariah.

Secara operasional, produk ini bekerja melalui tiga tahapan utama:

- a. Penerbitan Kartu, Bank Syariah Mandiri tidak mencetak sendiri kartu E-Money, melainkan memesan dalam jumlah besar dari Bank Mandiri. Kartu-kartu ini kemudian diberi desain khusus oleh BSM dan dijual kembali kepada nasabah dengan selisih harga (misalnya, dibeli seharga Rp18.000 lalu dijual seharga Rp20.000 sebagai margin keuntungan).
- b. Pengisian Ulang (Top-up), Nasabah dapat mengisi ulang saldo kartu melalui teller BSM, ATM Bank Mandiri, atau mesin EDC Bank Mandiri. Namun, top-up tidak dapat dilakukan melalui ATM BSM karena seluruh infrastruktur top-up dimiliki oleh Bank Mandiri. Biaya top-up bervariasi: Rp2.000 melalui ATM dan Rp6.500 melalui mesin EDC Bank Mandiri.
- c. Mekanisme Pembayaran, Transaksi dilakukan dengan cara menempelkan kartu ke mesin EDC merchant. Setelah transaksi berhasil, saldo kartu akan otomatis terpotong. Merchant akan mengklaim dana ke Bank Mandiri, yang selanjutnya memotong dana dari rekening giro milik BSM. Dana tersebut kemudian ditransfer ke merchant, dan giro BSM akan diisi kembali melalui proses *settlement* otomatis.

## Analisis Kesesuaian Produk terhadap Prinsip Syariah

### a. Analisis Akad

Salah satu persoalan utama dari sisi syariah adalah tidak dijelaskannya bentuk akad secara eksplisit dalam produk ini. Tidak ada kejelasan mengenai akad yang digunakan, baik dalam dokumen resmi, syarat dan ketentuan, maupun buku panduan produk. Hal ini menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian), yang tidak diperbolehkan dalam transaksi menurut prinsip syariah. Selain itu, tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung Dewan Pengawas Syariah dalam perumusan struktur akad ini, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam produk keuangan syariah. Kondisi ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2015.

### b. Analisis Manajerial

Dari sisi pengelolaan, meskipun merupakan produk *co-branding* dengan Bank Mandiri, operasional produk ini dijalankan secara terpisah. BSM hanya bertindak sebagai agen penjual kartu. Dana yang tersimpan (dana float) berada dalam rekening giro BSM di Bank Mandiri. Dana ini tidak digunakan untuk kegiatan investasi, tidak menghasilkan bunga (riba), tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan dapat dicairkan kembali tanpa biaya tambahan. Dengan sistem seperti ini, tidak ditemukan adanya unsur *riba* maupun maysir, sehingga secara manajerial produk ini dianggap masih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### c. Analisis Transaksi

Dari sisi penggunaan, produk ini belum memiliki sistem pembatasan atas jenis barang

atau jasa yang bisa dibeli dengan kartu. Artinya, meskipun kartu ini berasal dari bank syariah, pengguna tetap bisa memanfaatkannya untuk membeli barang yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras, selama transaksi dilakukan di merchant yang menerima E-Money. Hal ini tentu bertentangan dengan beberapa prinsip dalam hukum Islam, antara lain: Q.S. An-Nahl ayat 115 yang melarang konsumsi barang haram., Q.S. Al-Baqarah ayat 254 dan 168 yang menekankan pentingnya menggunakan harta untuk hal-hal yang halal dan baik dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Meskipun sistem transaksi yang diterapkan tergolong efisien, dari sisi syariah masih ada risiko bahwa dana pengguna dapat dipakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Produk E-Money dari Bank Syariah Mandiri masih memiliki dua masalah utama jika dilihat dari sisi syariah. Pertama, tidak ada penjelasan yang jelas tentang akad atau perjanjian syariah yang digunakan dalam produk ini. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), yang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam Islam, akad harus jelas dan transparan. Kedua, produk ini belum memiliki sistem yang bisa membatasi jenis barang yang dibeli. Akibatnya, kartu ini tetap bisa digunakan untuk membeli barang yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras, di merchant yang menerima E-Money. (Nurhasanah et al., 2021)

Meskipun begitu, cara pengelolaan dan alur transaksi produk ini masih sesuai dengan prinsip syariah. Tidak ada unsur riba (bunga) maupun maysir (spekulasi atau perjudian). Selain itu, pengelolaan produk ini juga dipisahkan dari sistem bank konvensional, sehingga tidak bercampur dengan hal-hal yang dilarang dalam keuangan syariah. Dengan kata lain, meski masih ada kekurangan, secara manajerial produk ini tetap menjaga prinsip-prinsip dasar keuangan Islam.

## KESIMPULAN

Ekonomi Islam memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, serta terpenuhinya kebutuhan setiap individu dengan tata cara yang telah diatur dalam ajaran Islam. Islam mengatur bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama yaitu bersikap jujur dan adil terhadap orang lain. Dalam aktivitas ekonomi, Islam tidak hanya mengatur prinsip ekonomi, namun juga mengatur etika berbisnis dan bertransaksi sesuai aturan dalam ajaran Islam. Ekonomi Islam menjadi daya tarik karena memiliki kecenderungan dalam perkembangan ekonomi di era modern saat ini untuk lebih memperhatikan etika dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perekonomian Islam mulai diminati oleh masyarakat modern karena sistem ekonomi Islam saat ini dianggap sebagai sistem ekonomi yang menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Masyarakat modern mulai tertarik karena sistem ekonomi di era modern menganut ekonomi konvensional saat ini dianggap memiliki kelemahan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam memiliki banyak relevansi dalam menghadapi tantangan ekonomi di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Rahmawati, S. T. S. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern. *Manajemen Bisnis Syariah, Vol 3*, 7.
- Fakrurradhi, F. (2022). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 1-15. <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55>
- Firdaus, F., & Andriani, Z. (2023). RELEVANSI EKONOMI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI GLOBAL. *JEBESH, Jurnal of Economics Business Ethic and Science Historis*, 1, 155-162.
- Fiyantika, F. T. P., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi. *Economic and Business Management ...*, 6(2), 105-112.

<https://www.mand-ycmm.org/index.php/eabmij/article/view/697>

HS, S. (2019). Konstelasi Ekonomi Islam Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1-2), 99-119. <https://doi.org/10.47313/jkik.v2i1-2.488>

Husna, A., & Pangestu, R. (n.d.). Penerapan Nilai-Nilai Syariah dalam Kewirusahaan: Solusi untuk Tantangan Bisnis Kontemporer. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 124-133.

Maman Suryaman, & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 1-8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>

Nurhasanah, N., Maulana, A., & Rusdiyanto, A. (2021). Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 933-941. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2158>

sari, I., Lestari, L., Kusuma, D., Mafulah, S., Brata, D., Karwanto, S., Iffah, J., Widiatsih, A., Utomo, E., Maghfur, I., Sofiyana, M., & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Hayat (ed.)). Unisma Press.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iCZIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:c6MdBO3JydIJ:scholar.google.com/&tots=opcJOBATXj&sig=lc\\_eBoTKTq8PIDdQZv2tHPsnrPY&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iCZIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:c6MdBO3JydIJ:scholar.google.com/&tots=opcJOBATXj&sig=lc_eBoTKTq8PIDdQZv2tHPsnrPY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Syaparuddin. (2010). Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi. *Muqtasid*, 1(1), 1-19.

Zikwan, M. (2023). “ Transaksi Ekonomi Modern ” Multi Level Marketing dalam Perspektif Hukum Islam. *A L - a D I L L a H : J U R N a L H U K U M I S L a M*, 3(1), 36-43. <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/view/487>